

ANALYSIS
2022, MARCH



KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

*Conflicts of Interest in Natural
Resources Governance*

By Christie Afriani dan Sadam Afian Richwanudin,
Project Officer in Auriga Nusantara

PENGANTAR

Dalam tulisan berjudul *“Regulating the Conflict of Interest of Government Officials”* (2001), Kathleen Clark menjelaskan bahwa konflik kepentingan telah menjadi salah satu perhatian besar sejak dibentuknya konstitusi Amerika Serikat. Pengejawantahan di dalamnya tertuang dalam tiga ketentuan, yaitu melarang pejabat federal menerima hadiah, pekerjaan, atau gelar dari pemerintah asing; melarang anggota Kongres diangkat untuk jabatan federal yang dibentuk atau yang gajinya dinaikkan selama masa jabatan anggota itu di Kongres; dan mencegah anggota Kongres menerima kenaikan gaji sampai setelah mereka mencalonkan diri untuk pemilihan ulang. Hal ini secara singkat menunjukkan betapa pentingnya pengaturan terhadap konflik kepentingan.

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan pengertian konflik kepentingan. Joseph Margolis mendefinisikan konflik kepentingan sebagai *“an avoidable exploiting of conflicting roles”* atau

INTRODUCTION

In *“Regulating the Conflict of Interest of Government Officials”* (2001), Kathleen Clark explained that conflicts of interest have been a matter of concern since the creation of the United States Constitution. Specifically, said constitution contains three provisions that forbid federal officials from accepting gifts, employment, or titles from foreign governments; prohibit members of Congress from being appointed to a federal office that was created or whose salary was increased during that member’s term in Congress; and prevent members of Congress from receiving an increase in salary until after they stand for reelection. These provisions demonstrate the importance of regulating conflicts of interest.

A number of experts have laid out definitions for conflict of interest. Joseph Margolis defined it as *“an avoidable exploiting of conflicting roles”* (Michael Davis, 1982).



Foto: Auriga Nusantara

eksploitasi terhadap peran-peran yang saling bertentangan yang dapat dihindari (Michael Davis, 1982).

Terdapat dua unsur penting dalam pengertian Margolis. **Pertama**, pertentangan. Jika merujuk buku Ombudsman Victoria, dalam konteks sektor publik, ini adalah pertentangan yang muncul antara tugas publik dan kepentingan pribadi. Pendekatan ini mengacu kepada keadaan manakala seorang pejabat publik dipengaruhi, secara anggapan maupun benar-benar, oleh kepentingan pribadi saat menjalankan fungsi jabatannya. Dalam teori ini, berbagai kepentingan pribadi relevan dengan istilah konflik kepentingan. **Kedua**, dapat dihindari. Ini merupakan batasan bagi tindakan yang di dalamnya terdapat pertentangan. Suatu tindakan dapat dikategorikan konflik kepentingan jika perbuatan itu sebenarnya dapat dihindari.

PENGATURAN DI INDONESIA

Di Indonesia pengertian hukum yang dapat mendeskripsikan konflik kepentingan adalah norma yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu pada Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam UU ini konflik kepentingan dimaknai sebagai: "Kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya." Hal ini kemudian dilengkapi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Konflik Kepentingan, yang memberikan definisi konflik kepentingan sebagai: "Situasi di mana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya."

Berdasarkan definisi ahli dan norma hukum *a quo*, kita dapat melihat luasnya jangkauan konflik kepentingan;

Two important elements constitute Margolis' definition. The first is conflicting roles. According to Ombudsman Victoria, in the public sector, this refers to the conflict between public responsibility and personal interest. Specifically, this approach refers to a situation where personal interest is perceived to be, or is actually affecting a public official in performing the roles assigned to their office. Following this theory, various personal interests are relevant to the term conflict of interest. The second key element is avoidable. This element sets a limit on the activities that can be categorized as conflicts of interest to those activities that can actually be avoided.

REGULATION OF THE CONFLICT OF INTEREST IN INDONESIA

In Indonesia, the legal basis for describing conflict of interest is the norm that the Corruption Eradication Commission (KPK) refers to, which is Article 1 paragraph (14) of Law No. 30 of 2014 on Government Administration. Said law defines conflict of interest as: "... the condition where a Public Official, in exercising his/her authority, possesses personal interest to benefit his/her own self and/or other persons that would affect the neutrality and/or quality of his/her decisions and/or actions." The Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform (PAN/RB) No. 37 of 2012 on General Guideline to Managing Conflicts of Interest complements that by defining conflict of interest as: "... situations where a public officials possesses or is assumed to possess personal interests in exercising his/her authority that would affect the quality of his/her decisions or actions."

Based on the definitions from experts and a quo legal norms, conflict of interest encompasses a broad

ia dapat menyentuh seluruh sektor pemerintahan, termasuk sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA). Hania Rahma (2020) menggambarkan betapa lekatnya hubungan antara kepentingan, pengaruh, dan pengelolaan SDA. Hal ini setidaknya menggambarkan bahwa konflik kepentingan dapat memberikan dampak bagi pengelolaan SDA karena kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti pemberian izin dan pembuatan regulasi, dipengaruhi hubungan-hubungan pribadi tertentu antarperorangan yang masing-masing memiliki kepentingan sendiri.

Lebih lanjut, Herdiansyah Hamzah (2017) mencontohkan beberapa kasus korupsi SDA yang memiliki keterkaitan dengan pejabat yang sedang menjabat, seperti kasus pengurusan izin alih fungsi lahan hutan untuk kebun kelapa sawit di Riau, yang melibatkan Gubernur Annas Maamun, dan korupsi izin usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, yang melibatkan Gubernur Nur Alam.

Pada penelitian yang lain, Herdiansyah Hamzah (2020) juga menggambarkan keterkaitan erat antara konflik kepentingan dan perbuatan korupsi. Konflik kepentingan yang terwujud dalam bentuk dinasti politik memang tidak serta-merta korup. Namun, dinasti politik condong destruktif dengan menciptakan ketimpangan yang tajam serta melapangkan jalan terjadinya tindak pidana korupsi. Tindakan mengakumulasi kekayaan untuk melanggengkan kekuasaan secara turun-temurun tanpa terkontrol melahirkan karakter yang korup.

Salah satu keterkaitan erat antara konflik kepentingan dan kebijakan seputar SDA dapat dijumpai dalam kasus korupsi Tengku Azmun Jaafar atau TAJ (mantan bupati Pelalawan). TAJ terjerat kasus korupsi karena menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada 15 perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini terbukti tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan kegiatan pemanfaatan kayu; tujuh di antaranya terafiliasi dengan kerabat dan bawahan tersangka secara langsung. Semuanya sengaja dibentuk untuk kemudian mengalihkan izin IUPHHK-HT-nya ke perusahaan lain (di antaranya adalah perusahaan

scope, covering all government sectors, including the governance of natural resources. Hania Rahma (2020) has described how interests, influence, and natural resources governance are tightly intertwined. It illustrates the impact of conflicts of interest to natural resources governance, as interpersonal relations between people with varying personal interests influence government policies that include the issuing of permits and the making of regulations.

Furthermore, Herdiansyah Hamzah (2017) has provided examples of natural resources-related corruption cases involving public officials during their terms in office. Some examples include the case of land use change permit for palm oil plantation in Riau that involved Governor Annas Maamun, and the corruption case of nickel mining permit in Southeast Sulawesi that involved Governor Nur Alam.

In another research, Herdiansyah Hamzah (2020) has also shown the tight link between conflicts of interest and corruption. Conflicts of interest in the form of political dynasties are not a form of corruption in themselves. But political dynasties tend to be destructive as they lead to sharp inequalities and make it convenient to be involved in corruption. The accumulation of wealth to retain power among relatives without oversight is prone to induce corruption.

The corruption case of the former regent of Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar or also known as TAJ, demonstrated the tight link between conflicts of interest and natural resources policy. TAJ was indicted for corruption in the issuing of Business Permits for Timber Forest Product Utilization-Plantation Forest (IUPHHK-HT) to 15 companies that proved to be unqualified to utilize Timber Forest Product. Seven of those companies, however, are directly affiliated with TAJ's relatives and subordinates, and all of them are formed to transfer the business permits to other companies (mainly large pulp and paper companies).

besar *pulp and paper*) untuk dimanfaatkan.

Selain Bupati Pelalawan, dalam kasus tersebut KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lain, yakni mantan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang terdiri atas Syuhada Tasman, Asral Rahman, dan Burhanuddin Husin yang kemudian menjabat Bupati Kampar.

Dari hasil pengalihan izin perusahaan yang terafiliasi dengannya, tersangka mendapatkan sekitar Rp 9,56 miliar dari sebuah perusahaan atas hasil kerja sama operasional atau pengambilalihan izin IUPHHK-HT. Selain itu, dalam persidangan terbukti bahwa lahan hutan yang menjadi obyek izin bukanlah lahan kosong sebagaimana telah disyaratkan bagi pemohon IUPHHK-HT, melainkan kawasan hutan alam yang memiliki potensi kayu di atas lima meter kubik per hektar. Atas tindakan pengalihan izin itu, negara menderita kerugian dengan taksiran Rp 1,208 triliun.

Kasus tersebut membuktikan bahwa keterkaitan erat pengusaha dan pengambil kebijakan dapat menimbulkan dampak buruk, apalagi jika keduanya memiliki hubungan darah. Lemahnya pengawasan di daerah juga berandil dalam kasus-kasus konflik kepentingan yang menjadi akar kuat terjadinya tindak pidana korupsi.

Selain kasus korupsi di ranah penegakan hukum, rentannya konflik kepentingan dalam kebijakan SDA juga terdapat di ranah pembentukan regulasi. Pembentukan UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang terkesan cepat dan minim partisipasi publik menjadi contoh konkretnya.

Merujuk laporan Tempo bersama Auriga (Tempo, 2019), setidaknya terdapat 262 anggota DPR berlatar belakang pengusaha. Dalam catatan tersebut, 55 orang di antaranya merupakan pengusaha di sektor SDA ekstraktif, sektor minerba seperti batubara. Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi pembuatan regulasi karena terdapat potensi *regulatory capture*. Potensi ini timbul ketika pembuat aturan, sebagai pihak yang mempunyai kewenangan, memiliki irisan

Other than the regent, KPK had also named as suspects three other public officials in that case, who were the former heads of the Forestry Department of Riau; Syuhada Tasman, Asral Rahman, and Burhanuddin Husin, who later served as the regent of Kampar.

From the transfer of those business permits from the companies affiliated with him, TAJ obtained Rp 9.56 billion. In addition, during the trials, the forest areas covered by the permits proved to be nature forest areas with estimated timber volume of five cubic meters per hectare, rather than non-productive land areas eligible for the permit. Estimated government losses from those business permit transfers was Rp 1,208 trillion.

The case demonstrates the negative impact of close ties between businesspeople and policymakers, especially when they possess family ties. Weak oversight at the regional level also contributes to conflicts of interest taking root as the cause of corruption cases.

Other than corruption in law enforcement, the risk of conflicts of interest in natural resources policy is also present in the creation of regulations, as seen in the apparent haste and lack of public participation in the making of the Minerals and Coal Law and the Job Creation Law.

According to Tempo and Auriga's report (Tempo, 2019), at least 262 members of the People's Representative Council (DPR) are businesspeople, and 55 of them are from the natural resources extraction sector, including minerals and coal. This is a critical point to note in regulation-making as there is a risk of regulatory capture, that is when the policymakers have the same interest as the group affected by the regulation, which in this case are

kepentingan dengan kelompok yang terdampak oleh aturan, dalam hal ini adalah pengusaha. Potensi inilah yang terjadi pada UU Minerba dan UU Cipta Kerja (UUCK), mengingat ketentuan yang mengatur pengelolaan SDA dibuat dalam rentang waktu yang singkat—utamanya dalam UUCK yang mengubah UU Minerba dengan paradigma-paradigma baru, seperti penyederhanaan administratif dan perubahan konsep pemidanaan.

BEST PRACTICE

Salah satu negara dengan sistem hukum *civil law* seperti Indonesia yang berpengalaman baik menangani isu konflik kepentingan adalah Finlandia. Pada 2011 dan 2016, perdana menteri yang menjabat pada saat itu tersangkut kasus dugaan konflik kepentingan. Pada 2011, Perdana Menteri Matti Vanhanen tersangkut kasus dugaan konflik kepentingan karena terbukti menerima dana kampanye lebih dari 23.000 euro dalam pemilihan presiden pada 2006 dari sebuah yayasan bernama **Nuorisosaatio**. Yayasan ini memiliki hubungan dekat dengan Partai Tengah, yang mengusung PM Matti. PM Matti disidang oleh Komite Hukum Konstitusi, yang merupakan salah satu lembaga negara tinggi di Finlandia. Meski pada akhirnya Mahkamah dengan suara bulat setuju bahwa PM Matti telah lalai karena tidak melepaskan dirinya dari proses pengambilan keputusan, tindakannya tidak termasuk pelanggaran yang dapat dimakzulkan.

Selain kasus PM Matti, Perdana Menteri Juha Sipila juga diselidiki oleh ombudsman parlemen pada 2016 karena adanya kemungkinan konflik kepentingan dalam pendanaan pemerintah untuk tambang nikel milik negara. Saat itu, perusahaan teknik **Katera Steel**, yang dimiliki kerabat PM Sipila, menerima pesanan 500 ribu euro dari perusahaan nikel negara, **Terrafame**, tak lama setelah **Terrafame** menerima suntikan dana dari pemerintah. Pada akhirnya, PM Sipila dibebaskan oleh ombudsman parlemen dari segala tuntutan atas konflik kepentingan dalam keputusan pendanaan pemerintah untuk tambang nikel milik negara. Ombudsman parlemen mengatakan **Katera Steel** tidak bergantung kepada

the businesspeople. This is the risk that besets the Minerals and Coal Law and the Job Creation Law, as their provisions on natural resources governance are formulated in a very short time—especially in the Job Creation Law that changes the Minerals and Coal Law with new paradigms, such as administrative simplification and changes to the concept of criminal prosecution.

BEST PRACTICES

Among the countries with a civil law system like Indonesia, Finland has a good track record in handling the conflicts of interest issue, with two cases in 2011 and 2016 involving then prime ministers. In 2011, Prime Minister Matti Vanhanen was accused of conflict of interest for receiving more than €23,000 from a foundation named Nuorisosaatio to fund his presidential election campaign in 2006. The foundation is closely connected to Vanhanen's Centre Party. Vanhanen was summoned to testify to the Constitutional Law Committee, which concluded that he was wrong to participate in a decision to allocate the funds, even though the misconduct was deemed not meeting the threshold to be charged.

Other than Vanhanen's case, later in 2016, Prime Minister Juha Sipila was also investigated by the Finnish Parliamentary Ombudsman for the potential of conflict of interest in government funding for a state-owned nickel mine, Terrafame. It was reported that shortly after receiving the cash injection from the government, the nickel company made a €500,000 order to Katera Steel, an engineering company owned by Sipila's relatives. The Ombudsman eventually cleared him of the conflict of interest accusations regarding the decision to fund the nickel company. According to the Ombudsman's ruling, Katera Steel's business operations were not dependent on receiving the contract with Terrafame, and it was deemed that

bisnisnya dengan **Terrafame**, dan tidak menemukan hubungan antara pendanaan pemerintah dan perintah tersebut.

Meski pada akhirnya kedua pejabat publik Finlandia Finlandia tersebut dibebaskan, kasusnya dapat menjadi pembelajaran bagi penegakan hukum dan etik mengenai adanya konflik kepentingan dalam kebijakan yang dibuat pejabat publik, bahkan presiden sekalipun. Selain itu, partisipasi aktif dari lembaga negara lain, dalam hal ini ombudsman, untuk melakukan pengawasan terhadap kerja pemerintah sangat penting dalam mendukung sistem **checks and balances** yang baik. Dalam kasus Finlandia, salah satu tugas utama ombudsman, yaitu melakukan pengawasan dan memastikan parlemen bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku, dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini terbukti dengan partisipasi aktif ombudsman dalam menginvestigasi dugaan kasus konflik kepentingan yang menyangkut perdana menteri, perusahaan milik negara, dan entitas bisnis privat.

Sebagai lembaga yang acapkali disebut **public defender**, ombudsman memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Hal ini harus pula ditunjang dengan komitmen untuk menerima serta menindaklanjuti laporan masyarakat, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Dalam isu konflik kepentingan, menjadi sangat penting untuk menggabungkan regulasi yang jelas dan tegas serta pengawasan yang menyeluruh agar pejabat publik dapat terhindar dari potensi terlibat kasus konflik kepentingan.

REKOMENDASI

Merujuk situasi penanganan konflik kepentingan di Indonesia saat ini, pemerintah harus segera meningkatkan komitmen dalam menghindari dan menghilangkan konflik kepentingan di kalangan pejabat publik. Regulasi terkait konflik kepentingan saat ini belum cukup untuk menyelesaikan persoalan konflik kepentingan yang melibatkan pejabat lembaga negara. Peraturan PAN/RB **existing** sebagai

there was no interrelation between the decision to provide government funding to Terrafame and the order to Katera Steel.

Although the two Finnish public officials were cleared of accusations, those cases still provide lessons for law enforcement and ethics regarding conflicts of interest in public policy, including at the highest executive level such as the president. Furthermore, active participation from the ombudsman in overseeing other state bodies is crucial for checks and balances. In Finland's case, the Parliamentary Ombudsman has fulfilled one of its functions, to oversee and ensure that the conduct of the parliament is in accordance with the laws that are in effect, through its active participation in investigating potential conflict of interest involving the prime minister, a state-owned company, and a private business entity.

Being regarded as a public defender, the ombudsman has a critical role in overseeing and ensuring that public services fulfill their roles well. And it must be supported with commitment to hear and act upon public complaints, and by giving recommendations to the government. In the issue of conflicts of interest, it is imperative to combine clear and firm regulation with comprehensive oversight to make sure that the potential for conflicts of interest among public officials can be avoided.

RECOMMENDATIONS

Considering how conflicts of interest are managed in Indonesia in the present, the government ought to increase its commitment to avoid and eliminate potential conflicts of interest among public officials. The present regulation is not sufficient to resolve the issue of conflicts of interest involving them. The existing Regulation of the Minister of PAN/RB already provides the guideline regarding conflicts of interest,

pedoman konflik kepentingan belum memiliki kekuatan memaksa kepada semua jabatan publik.

Sebagai negara yang memiliki banyak lembaga negara yang kompleks, Indonesia seharusnya memiliki regulasi dengan level lebih tinggi berisikan peraturan yang lebih mengikat dan sanksi yang tegas. Situasi di Indonesia saat ini memperlihatkan masih banyak pejabat negara yang rentan konflik kepentingan, seperti memiliki jabatan ganda di beberapa posisi jabatan publik atau memiliki hubungan darah dan keluarga dengan jabatan yang bersinggungan dengan tanggung jawab jabatannya.

Pengaturan mengenai konflik kepentingan dalam norma hukum positif merupakan kebutuhan yang penting di samping menguatkan pengawasan dan keaktifan inspektorat di masing-masing lembaga. Merujuk laporan yang disusun **Organisation for Economic Co-operation and Development** (2003), terdapat beberapa negara yang telah mengatur konflik kepentingan dalam hukum positifnya. *Pertama*, negara-negara yang mengatur dalam perundang-undangan utama, termasuk undang-undang dan kode etik. Contohnya **Law on the Declaration of Interest and against Corruption of 1990** di Turki. *Kedua*, tertuang dalam legislasi sekunder, termasuk arahan, aturan, dan dekrit. Contohnya **Directive concerning the Prevention of Corruption in the Federal Administration issued by the Federal Government on 17 June 1998** di Jerman. *Ketiga*, dokumen hukum lain, seperti perintah, surat edaran, dan perjanjian bersama. Contohnya **Standing Orders of the House of Commons** di Kanada. *Keempat*, tertuang dalam kode etik, seperti **The Civil Service Management Code (1995)** di Britania Raya.

Dalam catatan penulis, setidaknya terdapat 17 negara dengan berbagai sistem hukum berbeda yang mengatur konflik kepentingan dalam konstitusinya. Negara-negara itu, antara lain, adalah Thailand, Swaziland, Suriah, Serbia, Filipina, dan Selandia Baru.

Pengaturan konflik kepentingan dalam konstitusi negara-negara itu juga beraneka ragam, mulai dari

but it lacks binding power to all public offices.

Having numerous state bodies with complex relations, Indonesia ought to have a regulation at a higher level than a ministerial regulation that is more binding and equipped with strong penalties. The situation in Indonesia shows that many public officials are still prone to conflicts of interest due to holding multiple positions or having familial ties with people affected by the authority of their offices.

Regulating conflicts of interest within positive law is a necessity in addition to strengthening oversight and active involvement from the inspectorates of each state body. The Organisation for Economic Co-operation and Development (2003) reported that a number of countries had regulated conflicts of interest within positive law. First were the countries that regulated them through primary laws that also include codes of ethics. An example was the Law on the Declaration of Interest and against Corruption of 1990 in Turkey. Second were the countries that regulated them through secondary laws, including directives, regulations, and decrees. An example was the Directive concerning the Prevention of Corruption in the Federal Administration issued by the Federal Government on 17 June 1998 in Germany. Third were the countries that regulated them through other legal documents, such as standing orders, circular letters, and joint agreement. An example was the Standing Orders of the House of Commons di Kanada. And fourth were the countries regulating them through codes of ethics, such as The Civil Service Management Code (1995) in Great Britain.

In our record, there are at least 17 countries with differing legal systems that have already regulated conflicts of interest in their constitutions, including Thailand, Swaziland, Syria, Serbia, the Philippines, and New Zealand.

The constitutions of said countries regulate conflicts of interests through varying means, ranging from

mengatur lembaga negara eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun keseluruhannya. Misalnya Bab 32 konstitusi Finlandia, yang secara spesifik berjudul “Konflik Kepentingan”, menyebutkan bahwa anggota parlemen akan didiskualifikasi dalam pengambilan kebijakan yang memiliki keterkaitan personal dengan dirinya meskipun mereka masih memiliki hak untuk berpartisipasi dalam sesi pleno.

Melihat minimnya regulasi terkait konflik kepentingan di Indonesia, penting untuk merumuskan rancangan peraturan tentang konflik kepentingan, pada level UU maupun pada peraturan yang lebih rendah. Pengaturan ini penting untuk mencegah munculnya kebijakan yang sarat dengan konflik kepentingan serta untuk memberikan langkah represif kepada kebijakan yang telah dibuat.

Beberapa tantangan akan hadir dalam proses pembentukan regulasi, contohnya tantangan pada politik hukum dan lemahnya *political will*. Kedua hal ini merupakan tantangan terberat melihat fakta banyaknya anggota DPR (sebagai *regulatory actor*) yang masih memiliki konflik kepentingan dengan menduduki dua jabatan di waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, di sektor sumber daya alam, beberapa anggota DPR, baik yang termasuk atau tidak termasuk dalam panja penyusunan UUCK, memiliki afiliasi dengan perusahaan tambang. Beberapa di antaranya bahkan tidak hanya bertindak sebagai pemegang saham, tapi juga menduduki jabatan seperti komisaris maupun direktur. Dalam infografis yang diluncurkan *Indonesia Corruption Watch* (2022), nama-nama seperti Puan Maharani (Ketua DPR), Bambang Heri (Anggota DPR Komisi VII), Rachmat Gobel (Anggota DPR Komisi V), dan Bambang Kristiono (Anggota DPR Komisi II) disebut memiliki afiliasi dengan perusahaan tambang. Fakta ini memperlihatkan bahwa regulasi terkait konflik kepentingan masih jauh dari kata memadai dan belum mampu mencegah konflik kepentingan menjerat pejabat publik.

Pemerintah saat ini dapat merujuk beberapa dokumen internasional, seperti dokumen yang

regulating the executive, judiciary, or legislative branches, to regulating all branches of government. For example, Section 32 of the Constitution of Finland, explicitly titled “Conflict of Interest”, stipulates that a member of the parliament is disqualified from decision-making in matters that concern them personally, though they are still permitted to participate in the debates on those matters in the plenary session.

As the regulation of conflicts of interest in Indonesia is still lacking, it is imperative to formulate the regulation at the level of law or other levels of regulation below it, to prevent policies that are loaded with conflicts of interest to repress the conflicts in existing regulations.

There are challenges to making such laws, such as from the politics of lawmaking and the lack of political will, since the members of the House of Representatives (as the regulatory actors) are often holding multiple positions that besets them with conflicts of interest. For example, there are a number of representatives who are affiliated with mining companies, both among the representatives taking part in the Omnibus Law working committee and among those not in the committee. Some of them are not merely shareholders, but also hold the positions of commissioners or directors in the mining companies. Indonesia Corruption Watch (2022) has released a chart showing representatives such as Puan Maharani (Speaker of the House), Bambang Heri (Member of the House’s Commission VII), Rachmat Gobel (Member of the House’s Commission V), dan Bambang Kristiono (Member of the House’s Commission II) having affiliations with mining companies. This fact demonstrates that the regulation is still not sufficient to prevent conflicts of interest among public officials.

The government can refer to a number of international documents, including those created

disusun *Organisation for Economic Co-operation and Development, Independent Commission against Corruption* (ICAC) New South Wales, dan *The Crime And Misconduct Commission Queensland*. Sebagai rujukan, beberapa lembaga publik di Australia juga telah mengembangkan perangkat norma yang praktis untuk membantu pejabat publik mengidentifikasi potensi dan tindakan konflik kepentingan.

Dalam jangka pendek, setidaknya Indonesia sudah harus memiliki panduan lengkap bagi pejabat negara dalam membuat batasan dan penanganan konflik kepentingan, khususnya di sektor industri SDA. Indonesia, sebagai negara dengan aset SDA yang besar, harus memiliki pengawasan yang ketat terhadap kepemilikan usaha melalui administrasi hukum umum serta pejabat publik yang juga memegang posisi pada perusahaan privat, sebagai pengurus maupun sebagai penerima manfaat atau **beneficial owner** (BO).

by the Organisation for Economic Co-operation and Development, Independent Commission against Corruption (ICAC) of New South Wales, and The Crime And Misconduct Commission of Queensland. Several public bodies in Australia have also developed a set of practical norms to aid public officials in identifying potential conflicts of interest.

In the short term, Indonesia ought to at least have a complete guideline for public officials to delineate and manage conflicts of interest, especially in the natural resources sector. As Indonesia possesses abundant natural resources, oversight towards business ownership must be tightened through administration of general laws. More oversight is also needed towards public officials who also hold management positions or being beneficial owners in private companies.

©2022 Gakkum SDA

Penulis /Written:

Christie Afriani

Sadam Afian Richwanudin

Auriga Nusantara
auriga.or.id

